



**PENETAPAN**  
**Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

**IKBAL**, Laki-laki, Lahir di Bangun Jawa II tanggal 20 April 1998, Umur 23 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Dusun XII Bangun Jawa II Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 23 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 28 Juni 2021 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2021/PN.Srh, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia berdasarkan Nomor Induk Kependudukan 1218082004980001;
- Bahwa **IKBAL** di lahirkan di Bangun Jawa II, Pada tanggal 20 April 1998, dari Perkawinan Antara HENRI dengan seorang Perempuan yang bernama RITA SUYANI SARAGIH;
- Bahwa data-data Kependudukan Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1218082004980001, Kartu Keluarga Nomor: 1218082809170002 tertanggal 11 Nopember 2020 serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-29032019-0080 tertanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, tercatat atas nama **IKBAL**, Tempat dan Tanggal Lahir: Bangun Jawa II , 20

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1998;

- Bahwa nama pemohon yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Nomor: 106871 Gunung Pamela Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: DN-07 Dd 0238007 tertanggal 26 Juni 2015, Ijazah tersebut tertulis atas nama **MHD. IRWAN PURBA**, Tempat dan Tanggal Lahir: Kampar, 27 Januari 2003;
- Bahwa nama yang tertulis pada data kependudukan Pemohon **IKBAL**, Tempat dan Tanggal Lahir: Bangun Jawa II , 20 April 1998 adalah satu orang yang sama dengan nama **MHD. IRWAN PURBA**, Tempat dan Tanggal Lahir: Kampar, 27 Januari 2003 yang tertulis pada Ijazah Pemohon, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 18.45.14/467/1227/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marjanji;
- Bahwa adanya perbedaan data Kependudukan antara yang tertulis di Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Ijazah Pemohon dikarenakan pada saat Pemohon masuk sekolah di daftarkan oleh Nenek Pemohon dengan nama **MHD. IRWAN PURBA**, dengan Tempat dan Tanggal lahir di Kampar, 27 Januari 2003;
- Bahwa Nenek Pemohon mendaftarkan Pemohon di Sekolah Dasar Negeri Nomor: 106871 Gunung Pamela menggunakan data pemohon dengan nama Pemohon **MHD. IRWAN PURBA**, dengan Tempat dan Tanggal lahir di **Kampar, 27 Januari 2003**, dikarenakan nenek Pemohon mengetahui nama pemohon saat lahir adalah **IKBAL** namun Pemohon yang pada saat itu masih balita sering sakit-sakitan sehingga diganti nama Pemohon tersebut oleh nenek Pemohon dengan nama **MHD. IRWAN PURBA**, dan nenek Pemohon pada saat mendaftar di Sekolah Dasar Negeri Nomor: 106871 Gunung Pamela tidak terlebih dahulu menanyakan tentang tempat dan tanggal lahir pemohon, sehingga pada saat nenek pemohon mendaftarkan Pemohon Sekolah, nenek Pemohon mengisi data siswa dengan tempat dan tanggal lahir : **Kampar, 27 Januari 2003**, nenek Pemohon menyebutkan tempat lahir pemohon di Kampar dikarenakan kedua orang tua Pemohon saat itu pernah tinggal di Kampar Provinsi Riau, sehingga Nenek Pemohon mengira Pemohon lahir di Kampar yang sebenarnya pemohon lahir di Bangun Jawa II;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sejak Pemohon kecil sudah berpisah, sehingga Pemohon sejak balita sudah ikut dan diasuh oleh Nenek

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon;

- Bahwa setelah menikah orang tua Pemohon tinggal di Dusun XII Bangun Jawa II Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai dan pindah ke Kampar Provinsi Riau, namun karena orang tua Pemohon sudah berpisah maka Pemohon diambil dan diasuh oleh nenek Pemohon, sehingga yang mendaftarkan Pemohon masuk sekolah adalah nenek Pemohon bukan kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah Ibu Kandung Pemohon balik ke Dusun XII Bangun Jawa II Desa Marjanji Kecamatan Sipispis, dan dikarenakan Ibu Kandung Pemohon melihat anak nya sudah beranjak Dewasa, maka Ibu Kandung Pemohon bermaksud mengurus data-data Kependudukan Pemohon, dan Ibu Kandung Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai mengurus data kependudukan Pemohon, dimana Ibu Kandung Pemohon mengetahui nama Pemohon adalah **IKBAL** dengan Tempat dan Tanggal lahir di **Bangun Jawa II, 20 April 1998**, maka Ibu Kandung Pemohon memberikan data kepada Petugas/pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk diisi pada formulir biodata Pemohon adalah dengan Nama **IKBAL**, Tempat dan Tanggal Lahir, **Bangun Jawa II, 20 April 1998**, sehingga keluarlah data kependudukan Pemohon, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga Ibu Kandung pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama **IKBAL**, Tempat dan Tanggal Lahir : **Bangun Jawa II, 20 April 1998**;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sehingga terjadilah perbedaan data kependudukan Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1218082004980001, Kartu Keluarga Nomor: 1218082809170002 tertanggal 11 Nopember 2020 serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-29032019-0080 tertanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Gunung Pamela Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: DN-07 Dd 0238007 tertanggal 26 Juni 2015;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas sebagai tukang Dodos (Tukang Panen) Sawit di salah satu perkebunan swasta, dan saat ini Pemohon diminta untuk melengkapi data-data Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan juga Ijazah Pemohon sebagai administrasi di tempat Pemohon bekerja;

Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena adanya perbedaan nama dan tanggal lahir dan agar tidak adanya kerancuan data kependudukan pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1218082004980001, Kartu Keluarga Nomor: 1218082809170002 tertanggal 11 Nopember 2020 serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-29032019-0080 tertanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri Gunung Pamela Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: DN-07 Dd 0238007 tertanggal 26 Juni 2015, maka maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti/merubah nama dan Tempat tanggal lahir Pemohon tersebut adalah agar nama dan Tempat tanggal lahir Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1218082004980001, Kartu Keluarga Nomor: 1218082809170002 tertanggal 11 Nopember 2020 serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-29032019-0080 tertanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yang tertulis atas nama **IKBAL**, Tempat dan Tanggal lahir di **Bangun Jawa II, 20 April 1998** dapat digantikan dan di rubah menjadi **MHD. IRWAN PURBA**, Tempat dan Tanggal lahir di **Kampar, 27 Januari 2003** yang di sesuaikan dengan yang terdapat di Ijazah Sekolah Dasar Negeri Gunung Pamela Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: DN-07 Dd 0238007 tertanggal 26 Juni 2015;
- Bahwa untuk merubah nama dan Tempat tanggal lahir pada data kependudukan Pemohon, Pemohon sudah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, namun menurut pegawai/petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk merubah nama dan Tempat tanggal lahir pada data kependudukan harus terlebih dahulu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama Pemohon **IKBAL**, Tempat dan Tanggal lahir di **Bangun**

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Srh



**Jawa II, 20 April 1998** yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1218082004980001, Kartu Keluarga Nomor: 1218082809170002 tertanggal 11 Nopember 2020 serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-29032019-0080 tertanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai adalah **orang yang sama** dengan nama **MHD. IRWAN PURBA**, Tempat dan Tanggal lahir di **Kampar, 27 Januari 2003** yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Gunung Pamela Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: DN-07 Dd 0238007 tertanggal 26 Juni 2015;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data Kependudukan Pemohon dari yang semula **IKBAL**, Tempat dan Tanggal lahir di **Bangun Jawa II, 20 April 1998** yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1218082004980001, Kartu Keluarga Nomor: 1218082809170002 tertanggal 11 Nopember 2020 serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-29032019-0080 tertanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai diganti/dirubah menjadi **MHD. IRWAN PURBA**, Tempat dan Tanggal lahir di **Kampar, 27 Januari 2003**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama dan tempat tanggal lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar dicatatkan pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Surat permohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **IKBAL** dengan Nomor Induk Kependudukan 1218082004980001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 17 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti ..... P – 1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1218082809170002 atas nama Kepala Keluarga MUSTAKIM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 11 November 2021, diberi tanda bukti ..... P – 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 18.45.14/467/1227/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marjanji pada tanggal 18 Juni 2021, diberi tanda bukti ..... P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-29032019-0080 atas nama IKBAL yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 29 Maret 2019, diberi tanda bukti ..... P – 4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-07 Dd 0238007 atas nama MHD. IRAWAN PURBA, yang ditandatangani oleh ELYDA ERIANI SILALAH, S.Pd., selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 106871 Gunung Pamela, pada tanggal 26 Juni 2015, diberi tanda bukti..... P – 5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:470/409/KK/VIII/2008 atas nama Kepala Keluarga M. HENDRIK P., yang ditandatanganinya oleh Camat dan Kepala Desa Kabun Kabupaten Rokan Hulu, diberi tanda bukti..... P – 6;
7. Fotokopi Kartu Jamsostek atas nama M. HENDRIK PURBA, diberi tanda bukti..... P – 7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi dari Pemohon yang telah bersumpah menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **HORASMAITA SARAGIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah nenek Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dari IKBAL lahir di Bangun Jawa II tanggal 20 April 1998 menjadi MHD. IRWAN PURBA lahir di Kampar pada tanggal 27 Januari 2003;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama Saksi di Dusun XII Bangun Jawa II Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama M. HENDRI PURBA (ayah) dan RITA SUYANI SARAGIH (ibu);
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Kampar pada tanggal 27 Januari 2003 dan sejak lahir diberi nama IKBAL;
- Bahwa dahulu orang tua Pemohon tinggal di Kampar, lalu Saksi membawa Pemohon untuk tinggal bersama Saksi di Bangun Jawa;
- Bahwa setelah tinggal bersama Saksi, Pemohon sering sakit-sakitan sehingga Saksi menanyakan kepada orang tua dan disarankan untuk mengganti nama Pemohon dan akhirnya Saksi mengganti nama Pemohon menjadi MUHAMMAD IRWAN PURBA;
- Bahwa pada saat Pemohon akan masuk sekolah, Saksi mendaftarkan Pemohon ke Sekolah Dasar di Gunung Pamela dengan identitas Pemohon yaitu nama MHD. IRWAN PURBA, lahir di Kampar tanggal 27 Januari 2003;
- Bahwa PURBA adalah marga dari ayah Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon masih duduk dibangku Sekolah Dasar, ibu Pemohon pulang kembali ke Bangun Jawa bersama dengan abang dan adik-adik Pemohon tapi tidak bersama dengan ayah Pemohon;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Saksi tidak mengetahui keberadaan ayah Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam ijazah SD Pemohon adalah MHD. IRWAN PURBA, lahir di Kampar tanggal 27 Januari 2003;
- Bahwa Pemohon hanya bersekolah sampai SD saja;

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sudah memiliki akta kelahiran atau tidak;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas di salah satu perkebunan di Gunung Pamela;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan mengurus administrasi pekerjaan Pemohon, karena saat mendaftar pekerjaan Pemohon menggunakan dokumen ijazah, KTP dan Kartu Keluarga yang dalam dokumen-dokumen tersebut terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa IKBAL dan MHD. IRWAN PURBA adalah orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga ataupun masyarakat, Pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama IRWAN;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

**2. RITA SUYANI SARAGIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dari IKBAL lahir di Bangun Jawa II tanggal 20 April 1998 menjadi MHD. IRWAN PURBA lahir di Kampar pada tanggal 27 Januari 2003;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama Saksi di Dusun XII Bangun Jawa II Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari 4 (empat) bersaudara hasil perkawinan Saksi dengan mantan suami Saksi yang bernama M. HENDRI PURBA;
- Bahwa Pemohon lahir di Kampar pada tanggal 27 Januari 2003 dan sejak lahir diberi nama IKBAL;

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu Saksi dan mantan suami Saksi tersebut tinggal di Kampar;
- Bahwa Pemohon dibawa pulang ke Bangun Jawa oleh ibu Saksi yaitu Saksi HORASMAITA SARAGIH;
- Bahwa ibu Saksi memberitahu Saksi, Pemohon dahulu sering sakit-sakitan sehingga ibu Saksi menanyakan kepada orang tua dan disarankan untuk mengganti nama Pemohon dan akhirnya ibu Saksi mengganti nama Pemohon menjadi MUHAMMAD IRWAN PURBA;
- Bahwa ibu Saksi yang mendaftarkan Pemohon ke Sekolah Dasar di Gunung Pamela dengan identitas Pemohon yaitu nama MHD. IRWAN PURBA, lahir di Kampar tanggal 27 Januari 2003;
- Bahwa PURBA adalah marga dari ayah Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon masih duduk dibangku Sekolah Dasar, Saksi pulang kembali ke Bangun Jawa bersama dengan anak-anak Saksi tapi tidak bersama dengan ayah Pemohon karena Saksi sudah berpisah dengan ayah Pemohon;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Saksi tidak mengetahui keberadaan ayah Pemohon dan Saksi menganggap ayah Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon telah diubah oleh ibu Saksi adalah setelah Saksi pulang dari Kampar;
- Bahwa pada saat Pemohon lahir, Saksi tidak langsung membuatkan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa saat ini Saksi sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi yang mengurus Kartu Keluarga dan KTP Pemohon;
- Bahwa pada saat mengurus Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran Pemohon, identitas Pemohon Saksi buat dengan nama IKBAL dan karena Saksi lupa tanggal lahir Pemohon sehingga Saksi membuat Pemohon lahir di Bangun Jawa II tanggal 20 April 1998;
- Bahwa nama Pemohon dalam ijazah SD Pemohon adalah MHD. IRWAN PURBA, lahir di Kampar tanggal 27 Januari 2003;
- Bahwa Pemohon hanya bersekolah sampai SD saja;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas di salah

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu perkebunan di Gunung Pamela;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan mengurus administrasi pekerjaan Pemohon, karena saat mendaftar pekerjaan Pemohon menggunakan dokumen ijazah, KTP dan Kartu Keluarga yang dalam dokumen-dokumen tersebut terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa IKBAL dan MHD. IRWAN PURBA adalah orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga ataupun masyarakat, Pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama IRWAN;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. **MAISARAH PURBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dari IKBAL lahir di Bangun Jawa II tanggal 20 April 1998 menjadi MHD. IRWAN PURBA lahir di Kampar pada tanggal 27 Januari 2003;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama nenek Pemohon di Dusun XII Bangun Jawa II Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama M. HENDRI PURBA (ayah) dan RITA SUYANI SARAGIH (ibu);
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Kampar pada tanggal 27 Januari 2003 dan sejak lahir diberi nama IKBAL;
- Bahwa dahulu orang tua Pemohon tinggal di Kampar dan Pemohon untuk tinggal bersama neneknya di Bangun Jawa;

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan ibu Pemohon pulang kembali ke Bangun Jawa, tetapi yang Saksi ingat ibu Pemohon pulang kembali ke Bangun Jawa tidak bersama dengan ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon merupakan anak pertama dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa orang tua Saksi dan ayah Pemohon bernama PASDI PURBA (ayah) dan SAUMAH SARAGIH (ibu);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon berbeda antara ijazah SD dengan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon;
- Bahwa PURBA adalah marga dari ayah Pemohon dan merupakan nama keluarga (marga) dari orang tua (ayah) Saksi yang juga merupakan opung Pemohon;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Saksi tidak mengetahui keberadaan ayah Pemohon dan Saksi tidak mengetahui apakah ayah Pemohon masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa nama Pemohon dalam ijazah SD Pemohon adalah MHD. IRWAN PURBA, lahir di Kampar tanggal 27 Januari 2003;
- Bahwa Pemohon hanya bersekolah sampai SD saja;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas di salah satu perkebunan di Gunung Pamela;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan mengurus administrasi pekerjaan Pemohon, karena saat mendaftar pekerjaan Pemohon menggunakan dokumen ijazah, KTP dan Kartu Keluarga yang dalam dokumen-dokumen tersebut terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa IKBAL dan MHD. IRWAN PURBA adalah orang yang sama, yaitu Pemohon;
- Bahwa sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga ataupun masyarakat, Pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama IRWAN;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama IKBAL lahir di Bangun Jawa II tanggal 20 April 1998 menjadi MHD. IRWAN PURBA lahir di Kampar tanggal 20 Januari 2003;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IKBAL dengan Nomor Induk Kependudukan 1218082004980001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 17 Maret 2019 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun XII Bangun Jawa II Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Sei Rampah dan Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang perubahan nama antara lain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selengkapnya sebagaimana di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan sebagai berikut:

"Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Srh



- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.”

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peraturan tersebut hanya mengatur tentang prosedur untuk melakukan perubahan nama, yang salah satunya disyaratkan adanya Penetapan Pengadilan. Namun demikian dalam peraturan-peraturan tersebut tidak ada yang mengatur lebih lanjut tentang apakah perubahan nama yang diinginkan seseorang, termasuk nama-nama yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk digunakan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan tidak diaturnya ketentuan tentang perubahan nama di dalam beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam rangka menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang pernah ada dan relevan dengan pokok perkara a quo, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 tentang Peraturan ganti nama bagi warga negara Indonesia yang





memakai nama cina;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, ditentukan bahwa perubahan atau penambahan nama dapat ditolak jika nama itu dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa nama tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 tentang Peraturan ganti nama bagi warga negara Indonesia yang memakai nama cina, ditentukan bahwa nama-nama yang dipilih tidak boleh melanggar adat sesuatu daerah atau tidak boleh dianggap sebagai sesuatu gelar, dan tidak boleh melanggar tata kesusilaan;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 106 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun setelah memperhatikan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 tentang Peraturan ganti nama bagi warga negara Indonesia yang memakai nama cina, yang mengatur tentang perubahan nama yang diperbolehkan, Hakim berpendapat bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam ketentuan-ketentuan tersebut masih dapat dipertahankan eksistensinya, karena ketentuan tersebut memberikan suatu batasan bahwa perubahan nama seseorang:

- **tidak boleh melanggar adat suatu daerah;**
- **tidak boleh menyerupai atau dianggap sebagai sesuatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;**
- **tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku;**
- **tidak boleh melanggar sesuatu yang oleh Hakim dianggap penting;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah perubahan nama Pemohon dari IKBAL menjadi MHD. IRWAN PURBA tersebut tidak melanggar syarat-syarat yang



telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, dsb), sedangkan nama diri adalah nama yang dipakai untuk menyebut diri seseorang, benda, tempat tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Hakim berpendapat bahwa sebuah nama pada dasarnya adalah merupakan hak asasi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 5 berupa fotokopi Ijazah Nomor DN-07 Dd 0238007 atas nama MHD. IRAWAN PURBA, yang ditandatangani oleh ELYDA ERIANI SILALAH, S.Pd., selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 106871 Gunung Pamela Kabupaten Serdang Bedagai, pada tanggal 26 Juni 2015 dan bukti P – 6 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor:470/409/KK/VIII/2008 atas nama Kepala Keluarga M. HENDRIK P., yang ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa Kabun Kabupaten Rokan Hulu serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama IKBAL dan karena Pemohon sakit-sakitan maka nama Pemohon diganti dengan nama MHD. IRAWAN PURBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IKBAL dengan Nomor Induk Kependudukan 1218082004980001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 17 Maret 2019, bukti P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1218082809170002 atas nama Kepala Keluarga MUSTAKIM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 11 November 2021 dan bukti P – 4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-29032019-0080 atas nama IKBAL yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 29 Maret 2019 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa pada saat pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon, Saksi RITA SUYANI SARAGIH selaku ibu kandung Pemohon membuat identitas Pemohon dengan nama IKBAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 5 berupa fotokopi Ijazah Nomor DN-07 Dd 0238007 atas nama MHD. IRWAN PURBA, yang ditandatangani oleh ELYDA ERIANI SILALAH, S.Pd., selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 106871 Gunung Pamela Kabupaten Serdang Bedagai, pada tanggal 26 Juni 2015, bukti P – 6 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor:470/409/KK/VIII/2008 atas nama Kepala Keluarga M. HENDRIK P., yang ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa Kabun Kabupaten Rokan Hulu dan bukti P – 7 berupa fotokopi Kartu Jamsostek atas nama M. HENDRIK PURBA dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa ayah Pemohon bernama M. HENDRIK PURBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, didapat fakta bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari IKBAL menjadi MHD. IRWAN PURBA adalah agar nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon menjadi sesuai dengan nama Pemohon yang tertera dalam ijazah Pemohon untuk keperluan mengurus administrasi pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Pemohon sehari-hari dikenal atau mempunyai nama panggilan IRWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa nama IKBAL dan MHD. IRWAN PURBA adalah nama satu orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, didapat fakta bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari IKBAL menjadi MHD. IRWAN PURBA tidak ada keluarga atau pun pihak lainnya yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa nama MHD. IRWAN PURBA

Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah merupakan nama yang:

- **Melanggar adat suatu daerah, karena Pemohon merupakan keturunan suku Batak yang memiliki nama keluarga atau marga PURBA;**
- **Menyerupai atau dianggap sebagai sesuatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;**
- **Melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku, karena Pemohon merupakan keturunan suku Batak dengan nama keluarga atau marga PURBA;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat melakukan perubahan nama Pemohon dari IKBAL menjadi MHD. IRWAN PURBA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan perbedaan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P – 5 berupa fotokopi Ijazah Nomor DN-07 Dd 0238007 atas nama MHD. IRAWAN PURBA, yang ditandatangani oleh ELYDA ERIANI SILALAH, S.Pd., selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 106871 Gunung Pamela Kabupaten Serdang Bedagai, pada tanggal 26 Juni 2015 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka didapat fakta bahwa Pemohon lahir di Kampar pada tanggal 27 Januari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat adanya perbedaan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon dengan Ijazah Pemohon disebabkan adanya kesalahan atau kelalaian dari Saksi RITA SUYANI SARAGIH selaku ibu kandung Pemohon pada saat pengurusan pembuatan dokumen-dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat melakukan perubahan atau mengganti tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon yang semula tertulis 20 April 1998 menjadi 27 Januari 2003;

Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara a quo, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan permohonan pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk menyatakan Nama Pemohon **IKBAL**, Tempat dan Tanggal lahir di **Bangun Jawa II, 20 April 1998** yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1218082004980001, Kartu Keluarga Nomor: 1218082809170002 tertanggal 11 Nopember 2020 serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-29032019-0080 tertanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai adalah orang yang sama dengan nama **MHD. IRWAN PURBA**, Tempat dan Tanggal lahir di **Kampar, 27 Januari 2003** yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Gunung Pamela Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: DN-07 Dd 0238007 tertanggal 26 Juni 2015, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon menjadi **menyatakan Pemohon yang bernama IKBAL, lahir di Bangun Jawa II tanggal 20 April 1998 adalah orang yang sama dengan MHD. IRWAN PURBA, lahir di Kampar tanggal 27 Januari 2003;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data Kependudukan Pemohon dari yang semula **IKBAL**, Tempat dan Tanggal lahir di **Bangun Jawa II, 20 April 1998** yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1218082004980001, Kartu Keluarga Nomor: 1218082809170002 tertanggal 11 Nopember 2020 serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-29032019-0080 tertanggal 29 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai diganti/dirubah menjadi **MHD. IRWAN PURBA**, Tempat dan Tanggal lahir di **Kampar, 27 Januari 2003**, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon menjadi **memberikan izin**

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dari IKBAL, lahir di Bangun Jawa II tanggal 20 April 1998 sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-29032019-0080, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 29 Maret 2019 menjadi MHD. IRWAN PURBA, lahir di Kampar tanggal 27 Januari 2003;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama dan tempat tanggal lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar dicatatkan pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perubahan nama secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk

Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-29032019-0080 atas nama IKBAL yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 29 Maret 2019, didapat fakta bahwa kutipan akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, dengan demikian maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tempat tanggal lahir tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN**

*Halaman 21 dari 23 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama IKBAL, lahir di Bangun Jawa II tanggal 20 April 1998 adalah orang yang sama dengan MHD. IRWAN PURBA, lahir di Kampar tanggal 27 Januari 2003;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon dari IKBAL, lahir di Bangun Jawa II tanggal 20 April 1998 sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-29032019-0080, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 29 Maret 2019 menjadi MHD. IRWAN PURBA, lahir di Kampar tanggal 27 Januari 2003;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tempat tanggal lahir tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari ini **Kamis**, tanggal **22 Juli 2021**, oleh kami **FEBRIANI, S.H.**, selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Srh tanggal 28 Juni 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**MUHAMMAD SYARIEF NASUTION, S.H.**

**FEBRIANI, S.H.**

Perincian biaya:

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. ATK .....	Rp 50.000,00
3. PNBP .....	Rp 10.000,00
4. Penggandaan Berkas <i>E-Court</i> ...	Rp 9.000,00
5. Materai .....	Rp 10.000,00
6. Redaksi .....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp119.000,00

(Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)